



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS KOPERASI UKM DAN TENAGA KERJA

Alamat. Jl. Jend. Sudirman No. 19 Tlp (0482)2425381 Kode Pos 92612 Sinjai, Sulawesi Selatan

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI**
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

**PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan tugas, dan administrasi pengelolaan keuangan, maka dipandang perlu membentuk Panitia Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan/Verifikasi Keuangan SKPD Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan/Verifikasi Keuangan SKPD Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nommor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 175.);
17. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 17);
18. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 Nomor 47);
19. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 63);
20. Keputusan Bupati Nomor 669 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022;
21. Keputusan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pengesahan Dokumen Keputusan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Penyusunan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan pembukuan atas ketertiban administrasi keuangan;
 - b. Membuat Surat Pertanggung jawaban (SPJ) atas dana yang diserahkan kepadanya;
 - c. Melakukan verifikasi terhadap laporan pertanggung jawaban SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah);
 - d. Melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggung jawaban keuangan SKPD yang ditujukan untuk mengurangi potensi kerugian finansial;
 - e. Membuat daftar pembayaran gaji, tunjangan jabatan dan tunjangan lain-lain pegawai dilingkup Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja; dan
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas verifikasi kepada pimpinan
- KETIGA : Panitia Pelaksana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibantu oleh staf Sekretariat.
- KEEMPAT : Staf Sekretariat dalam membantu pelaksanaan tugas Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA diberikan jasa upah kerja per triwulan (empat kali setahun) dengan besaran upah kerja sebagaimana tercantum pada lajur 4 (empat) dalam lampiran keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021, pada Pos Belanja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai dengan kode rekening 2.17.01.2.02.03.

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal

**PLT. KEPALA DINAS KOPERASI
USAHA KECIL MENENGAH DAN
TENAGA KERJA**



MUH. SALEH, S. ST, MT
Nip. 19650511 199603 1 002
Pangkat : Pembina Tk.I

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai di Sinjai;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sinjai di Sinjai;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai di Sinjai;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Sinjai di Sinjai;
5. Kabag. Pembangunan Setda Kabupaten Sinjai di Sinjai;
6. Kabag. Keuangan Setda Kabupaten Sinjai di Sinjai.


LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELAKSANAAN
PENATAUSAHAAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD DINAS KOPERASI USAHA
KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI TAHUN
ANGGARAN 2022.

SUSUNAN PANITIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	BESARAN UPAH KERJA PER BULAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Muh. Saleh, S.ST, MT / PLT. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kab. Sinjai	Ketua	-	-
2.	Muh. Sabir Syur, S.Sos,M.Si / Sekretaris	Wakil Ketua	-	-
3.	A. Harlina, S.Sos, MM / Kasubag Program dan Keuangan	Pejabat Penatausahaan Keuangan	-	-
4.	Nurnismah, S.Sos	Bendahara Gaji	-	-
5.	Hartani, S.Sos	Sekretariat	Rp. 220.000	12 bulan
6.	Yulinar Aryani	Sekretariat	Rp. 220.000	12 bulan

PLT. KEPALA DINAS KOPERASI
USAHA KECIL MENENGAH DAN
TENAGA KERJA


MUH. SALEH, S. ST, MT
Nip. 19650511 199603 1 002
Pangkat : Pembina Tk.I